

Peran Dinas Sosial dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Batang

Retno Setianingrum¹ dan Wihda Maulani²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Selamat Sri, Kendal

¹retnosetiaarum@gmail.com, ²wihdamlni17@gmail.com

*Received: 04 Januari 2025; Revised: 20 Januari 2025; Accepted: 01 Februari 2025; Published:
Februari 2025; Available online: Februari 2025*

Abstract

Mental disorders are serious problems that require special attention, especially for those who are neglected and do not receive adequate care. This study aims to see the role of the Batang Regency Social Service in handling People with Mental Disorders (ODGJ). This study uses qualitative methods with interview, observation, and documentation techniques to collect data. This study uses the role theory of Ilyas Yusuf (2014:05) with research variables including the role of the government as a Regulator, Facilitator, and Dynamicator. The results of the study stated that the role of the government as a regulator, the Batang Regency Social Service sets rules and policies related to handling People with Mental Disorders (ODGJ). Then the role of the government as a facilitator, they provide services and facilities that support rehabilitation and recovery, including access to health services and skills training, and the role of the government as a dynamicator, they work together with various parties and the community to increase awareness and involvement in supporting the handling of People with Mental Disorders (ODGJ). This study is expected to be a reference for local government policies and be useful for the community in dealing with mental health problems in Batang Regency.

Keywords: *The Role Of Local Government; Mental Disorders; Batang Regency*

Pendahuluan

Kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, sama seperti kesehatan fisik. Ketika mental seseorang sehat, maka berbagai aspek kehidupan lainnya akan berfungsi lebih optimal. Kesehatan mental yang baik tidak bisa dipisahkan dari kondisi fisik yang sehat (Putri et al., 2015). Seseorang yang terganggu dari segi mental dan tidak bisa menggunakan pikirannya secara normal maka bisa dikatakan mengalami gangguan jiwa. Penyebab terjadinya gangguan jiwa terbagi menjadi faktor predisposisi dan presipitasi (pencetus). Faktor predisposisi gangguan jiwa meliputi faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural (Stuart, 2013; (Kirana et al., 2022). Gangguan jiwa dapat dipicu berbagai faktor antara lain factor biologis (seperti faktor bawaan, penyakit infeksi, penyakit degenerative dan kecelakaan yang mengenai kepala), faktor psikologis (seperti kurang matangnya kepribadian diri, trauma akan masa lalu, konflik batin juga keinginan yang tidak tercapai sehingga menimbulkan frustasi atau stress berkepanjangan), factor sosial (seperti hubungan antar keluarga yang kurang harmonis, konflik dengan orang lain, masalah ekonomi, masalah dalam lingkup pekerjaan hingga trauma akan bencana).

Ganguan jiwa tidak menjadi penyebab kematian secara langsung, tetapi dapat menyebabkan adanya persepsi negatif yang menimpa diri sendiri, kemudian akan memunculkan stigmatisasi dan penolakan yang muncul dari lingkungan sekitar. Selain itu akan berkurangnya kegiatan sehari-hari dan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sehari-hari dan menyebabkan pandangan negatif pada diri sendiri (Sanchaya et al., 2018). Terdapat berbagai faktor yang saling terkait dapat menyebabkan munculnya gangguan jiwa pada seseorang, seperti faktor kejiwaan, pola pikir, kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah, terdapat permasalahan gangguan otak, adanya gangguan dalam berbicara, salah asuh, penolakan dimasyarakat dan adanya masalah kegagalan dalam kehidupan (Sinaga et al., 2022). Ciri seseorang terkena gangguan jiwa ada beragam, misalnya: merasa sedih berkepanjangan, memiliki pengalaman buruk yang sulit dilupakan (trauma), merasa putus asa dan tidak berdaya, merasa lelah yang signifikan sehingga mempengaruhi pola tidur, cenderung menarik diri dari lingkungan, tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari sehingga memiliki pikiran untuk bunuh diri.

Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ adalah sebutan untuk seseorang yang mengalami gangguan mental. Gangguan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang menunjukkan pola perilaku yang menyebabkan distress dan mengganggu sistem kehidupan mereka. Individu yang mengalami gangguan jiwa, yang sering disebut ODGJ, akan menunjukkan gejala seperti halusinasi, ilusi, serta perilaku yang tidak biasa, seperti katatonik atau agresif (Dewi & Nurchayati, 2021). Penyebutan ODGJ juga merujuk pada Undang-undang Kesehatan Jiwa No.18 Tahun 2014, menjelaskan jika ODGJ secara khusus belum mendapatkan perlakuan baik terutama terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia. Orang-orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan istilah atau sebutan resmi bagi penyandang gangguan jiwa, menurut catatan pada (Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018).

Sejumlah 20% dari 250 juta penduduk Indonesia belum mempunyai layanan kesehatan jiwa yang dapat dikatakan aksesibel, hingga pada tingkat provinsi menunjukkan tidak semua orang yang mempunyai permasalahan gangguan jiwa mendapatkan pengobatan yang seharusnya (Komnas Perempuan, 2023). Orang dengan gangguan jiwa

sering mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar dibandingkan dengan orang yang menderita penyakit medis lainnya (Laham et al., 2020). Orang dengan gangguan jiwa cenderung mendapatkan diskriminasi oleh masyarakat sekitar seperti dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, hingga ditelantarkan oleh keluarganya, bahkan dipasung (Goel et al., 2023).

Selain itu, belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa secara tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan. Sebagian besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari (Ananda, 2021). Pada tahun 2019 Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan mental sebanyak 4.766 puskesmas, sebagian lain hanya memberikan pelayanan berupa memberikan surat rujukan bagi pasien untuk berobat ke fasilitas kesehatan di tingkat yang lebih tinggi (Direktorat Kesehatan Jiwa, 2022).

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

menjelaskan bahwa Orang Dalam Gangguan Jiwa menggelandang dan terlantar di jalanan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengurus dan memberikan rehabilitasi. Pemerintah pusat dan daerah wajib untuk memberikan rehabilitasi kepada ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya ataupun orang lain dan mengganggu ketertiban keamanan umum. Kriteria ODGJ yang masuk dalam kategori diatas adalah yang tidak mampu, tidak memiliki keluarga, wali, ataupun pengampu serta tidak diketahui keluarganya.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud adalah hak penderita gangguan jiwa untuk memperoleh pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi yang bertujuan untuk kesembuhan seutuhnya dan kembali menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomi (Riadi, 2021). Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ;PEM.29/6/15, tanggal 11 Nopember 1977 yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasukan kepada orang yang menderita gangguan jiwa dan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa orang dengan

gangguan jiwa tersebut dapat diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa. Selain itu, diberikan juga instruksi kepada camat dan kepala desa untuk secara aktif mengambil prakarsa dan langkah-langkah efektif untuk penanggulangan pasien yang ada pada wilayah mereka. Tanggung jawab pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas-fasilitas misalnya pelayanan kesehatan jiwa dengan dilibatkannya masyarakat secara aktif, kemudian juga termasuk fasilitas biaya pengobatan dan perawatan untuk yang tergolong dalam masyarakat miskin (Riadi, 2021). Orang yang termasuk dalam kategori dalam gangguan jiwa dilindungi oleh Undang-Undang agar memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pemerintah daerah mempunyai pekerja sosial profesional di Dinas Sosial yang bertugas memberikan pelayanan kepada ODGJ. Dinas sosial bertugas membantu pemerintah daerah untuk menjalankan tugas sosial di daerah mereka. Tanggung jawab mereka adalah memberikan jaminan sosial untuk individu yang mempunyai kondisi seperti cacat mental, lanjut usia, terlantar, rentan dan kurang mampu. Tanggung jawab ini merupakan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan

penyandang cacat itu sendiri (Marbun et al., 2023)

Penderita gangguan jiwa dengan persentase tertinggi di Indonesia berada di DKI Jakarta (24,3%), provinsi Aceh (18,5%), Sumatera Barat (17,7%), Nusa Tenggara Barat (10,9%), Sumatera Selatan (9,2%) dan Jawa Tengah (6,8%). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional yang dapat dilihat dari gejala depresi dan munculnya kecemasan pada usia 15 tahun keatas sebesar 6% (14 juta orang), sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia yaitu 1,7 juta per 1.000 penduduk (400.000) orang. Wilayah Jawa Tengah, prevalensi penderita gangguan jiwa naik tiap tahun mencapai 121.962 orang, kemudian meningkat menjadi 260.247 orang di tahun 2015 (Kementerian Kesehatan, 2023).

Kabupaten Batang adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mencapai 828.576 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 788,65 km², rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Batang adalah 1.050,63 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Batang

merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sekitar 3.946,56 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Blado memiliki kepadatan penduduk terendah dengan 607,27 jiwa per kilometer persegi (Dinas Kesehatan, 2022).

Wilayah Kabupaten Batang berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kabupaten Batang tahun 2021, sekitar 82,11 persen dari total 2.046 penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengalami gangguan jiwa berat. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai 1,7 permil. Ini berarti terdapat sekitar 1,7 kasus gangguan jiwa berat di antara setiap 1.000 penduduk. Gangguan jiwa berat ditandai dengan kesulitan dalam menilai realitas dan kurangnya kesadaran diri (insight). Gejala-gejala yang sering muncul meliputi halusinasi, delusi, gangguan dalam proses dan pola pikir, serta perilaku aneh seperti katatonik. Contoh umum dari gangguan jiwa berat adalah skizofrenia dan gangguan psikotik. Seseorang yang mengalami gejala psikotik disebut sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (Kurniawan & Sulistyarini, 2017).

Pemerintah kabupaten Batang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 1.915 ODGJ, apabila dipersentasikan sudah sekitar 91-92% ODGJ di kabupaten Batang yang telah mendapatkan standar pelayanan minimal kesehatan jiwa dari jumlah sasaran 2.093 (Radar Pekalongan, 2023). Kabupaten Batang untuk pelayana kesehatan jiwa sudah dapat memberikan pelayanan mulai dari tingkat puskesmas. Perawatan lebih lanjut dapat dirujuk ke RSUD Batang, RSUD Limpung atau Rumah Sakit QIM. Tetapi untuk pelayanan Rumah Sakit berupa rawat inap belum tersedia, hanya tersedia poli layanan jiwa untuk rawat jalan (Radar Pekalongan, 2023).

Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain, atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum harus menerima pengobatan dan perawatan yang diperlukan. Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi terhadap mereka (Riadi, 2021). Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dimana hal-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh pengobatan, perawatan dan rehabilitasi

yang bertujuan untuk kesembuhan dan kembali menjadi manusia normal yang produktif (Riadi, 2021).

Dinas Sosial merupakan instansi yang mempunyai tenaga pekerja sosial profesional yang bertugas memberikan layanan kepada ODGJ. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya pada bidang sosial dibantu oleh Dinas Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam menjalankan dan mengembangkan program jaminan sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia yang rentan dan kurang mampu.

Partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat sangat penting agar tidak mengabaikan keberadaan ODGJ, baik yang hidup di jalan maupun yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat (Rahmawati, 2022). Di Kabupaten Batang sendiri masih belum mencukupi untuk menangani masalah serius, contohnya belum tersedianya rumah sakit khusus untuk penderita gangguan jiwa. Seharusnya, gangguan jiwa perlu memiliki fasilitas khusus untuk pengobatan menyeluruh dan upaya pencegahan guna mengurangi angka kejadian gangguan jiwa di Kabupaten Batang (Tenriangka et al., 2021). Berdasarkan yang sudah di paparkan di atas, peneliti tertarik untuk

mengkaji bagaimana Peran Dinas Sosial dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Batang, dimana Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penderita ODGJ. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Batang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian ini di arahkan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Batang. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui nilai dari variabel tunggal atau lebih tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan variabel tersebut dengan variabel lainnya (Tenriangka et al., 2021).

Melalui metode ini, diharapkan akan terungkap makna tersembunyi di balik objek dan subjek yang akan diteliti. Penelitian kualitatif, sebagai konsep keseluruhan, berupaya mengungkap

rahasia dari suatu hal dengan mengumpulkan informasi dalam kondisi yang alami. Proses ini menggunakan pendekatan yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif.

Menurut (Moleong, 2007) Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisian dari individu-individu yang diamati (Riadi, 2021). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memberikan gambaran secara rinci dan terarah mengenai Peran Dinas Sosial dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Batang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peranan merupakan salah satu aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam masyarakat. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan suatu peranan. Ini menunjukkan bahwa peranan dianggap terlaksana ketika seseorang dengan status tertentu telah menjalankan kewajiban-kewajibannya. Peran adalah kumpulan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap individu sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial

baik dari dalam maupun dari luar, dan cenderung bersifat stabil (Assa et al., 2021).

Dinas Sosial Kabupaten Batang, Jawa Tengah, adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai masalah sosial di wilayah Kabupaten Batang. Dinas ini memiliki peran penting dalam mengelola program-program kesejahteraan sosial, termasuk penanganan fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Dinas Sosial Kabupaten Batang juga bertugas menyediakan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat tidak mampu. Selain itu, dinas ini berperan dalam penanggulangan korban bencana dan pengelolaan sumbangan sosial, serta pemeliharaan taman makam pahlawan (Dinas Sosial, 2022).

Dinas Sosial juga bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam menjalankan dan mengembangkan program jaminan sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan

mental, serta lansia yang rentan dan kurang mampu.

Partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat sangat penting agar tidak mengabaikan keberadaan ODGJ, baik yang hidup di jalan maupun yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat (Rahmawati, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Batang, dimana Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penderita ODGJ.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Batang dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa, akan menggunakan teori peran pemerintah menurut Yusuf Iyas (2014:05). Menurut Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran. Pemerintah harus berperan secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Maka peran pemerintah yang dimaksud adalah peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator (Iyas, 2014). Berdasarkan teori ini, peran Dinas Sosial di Kabupaten

Batang dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah sebagai berikut

- a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dan kebijakan. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan dasar bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

- 1) Aturan Terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Pemerintah kabupaten Batang menerbitkan beberapa aturan terkait penanganan ODGJ yaitu Keputusan Bupati Batang Nomor 620/355/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dan juga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, Gelandangan Psikotik. Berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 620/355/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Di Kabupaten Batang, Dinas Sosial Kabupaten Batang memutuskan, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Batang mempunyai tugas yaitu merumuskan

kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten dan mengidentifikasi, mengklarifikasi serta memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten. Kemudian melakukan koordinasi lintas sektoral untuk pembinaan program-program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi pasien mental dan penanggulangan psikotik dan menyusun program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten.

Tugas lainnya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat ditingkat kabupaten dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat kepada Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Batang Nomor 620/355/2023, Dinas Sosial Kabupaten Batang telah membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Batang. Tim ini memiliki

tugas utama untuk merumuskan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa masyarakat, khususnya untuk menangani permasalahan yang melibatkan pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan gelandangan psikotik di tingkat kabupaten.

2) Kebijakan Terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan diikuti serta dilaksanakan oleh seorang individu atau sekelompok individu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Berdasarkan pemahaman kebijakan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun dalam praktiknya lebih sering dan luas digunakan dalam tindakan atau perilaku pemerintah, yang lebih dikenal sebagai kebijakan negara atau kebijakan publik (public policy) (Muadi et al., 2016). Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial terkait permasalahan tentang adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa yang menggelandang atau terlantar di jalanan yaitu mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti pihak

kepolisian, satuan polisi pamong praja (satpol PP) dan juga Dinas Kesehatan.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berada di barisan kedua setelah Dinas Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 620/355 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat, di mana Dinas Sosial memiliki tugas rehabilitasi sosial, sedangkan rehabilitasi medisnya dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Selain itu, ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Gelandangan Psikotik. Keputusan bupati tersebut juga mengatur prosedur terkait penanganan ODGJ di Kabupaten Batang.

Peran pemerintah sebagai regulator dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Batang dengan menerbitkan Peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dan juga Keputusan Bupati Batang Nomor 620/355/2023.

Dinas Sosial juga mempunyai kebijakan yaitu berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor seperti satpol PP, polisi dan juga Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan berperan sebagai ujung tombak dalam aspek medis, karena mereka memiliki sumber daya dan tim medis yang diperlukan untuk menangani gangguan jiwa dari segi kesehatan. Sebaliknya, Dinas Sosial mendukung upaya tersebut dengan memberikan rehabilitasi sosial. Karena tidak memiliki tim medis, Dinas Sosial berfokus pada aspek sosial dari pemulihan dan reintegrasi ODGJ ke masyarakat, sesuai dengan mandat dalam Keputusan Bupati Batang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Selanjutnya yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator dimana pemerintah dapat menghasilkan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan fasilitas untuk penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa dan memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan ketrampilan serta pendanaan atau

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan

1) Menyediakan fasilitas untuk Penderita ODGJ

Terkait fasilitas yang diberikan, fasilitas untuk ODGJ berupa panti rehabilitas dimiliki oleh Dinas Sosial provinsi. Dinas Sosial Provinsi memfasilitasi rehabilitasi dan pelatihan keterampilan di dalam panti. Keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten membatasi program pemberdayaan, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya berperan dalam pemantauan dan dukungan administratif. Proses bertahap dan koordinasi antar instansi juga menjadi kunci agar penanganan ODGJ dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Penanganan ODGJ di Kabupaten Batang melibatkan sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan memimpin dalam aspek medis, sementara Dinas Sosial Kabupaten lebih pada aspek administratif dan pemantauan.

2) Memberikan Pendampingan Berupa Pelatihan, Pendidikan, Peningkatan Ketrampilan serta Pendanaan atau Permodalan

Peran Dinas Sosial dalam Menangani ODGJ di Kabupaten Batang adalah memberikan pendampingan berupa rehabilitasi sosial, misalnya edukasi kepada keluarga, pemberian surat rekomendasi ke panti rehabilitasi dan ketika mengantar ke panti. Hal ini selaras dengan yang diucapkan oleh Bapak Satria Bayu sebagai pekerja sosial di dinas sosial kabupaten Batang:

"Kalau untuk pendampingan harusnya dari Dinas Kesehatan. Dinas Sosial itu memberikan pendampingan berupa memberikan edukasi jika penderita gangguan jiwa tersebut mempunyai keluarga juga memberikan surat rekomendasi ke panti rehabilitasi saat masuk panti dengan catatan sudah mendapatkan surat kesehatan menyeluruh termasuk kejiwaannya dari Rumah Sakit Jiwa dan ketika mengantar ke panti rehabilitasi" (Hasil wawancara 20 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial dalam hal pendampingan bagi ODGJ adalah memberikan edukasi yaitu berupa surat rekomendasi ke panti rehabilitasi saat ODGJ tersebut sudah mendapatkan

surat kesehatan secara menyeluruh dari Dinas Kesehatan. Dinas Sosial juga bertugas memberikan dukungan tambahan, seperti memberikan edukasi kepada keluarga ODGJ jika mereka memiliki keluarga, serta menerbitkan surat rekomendasi saat ODGJ akan masuk ke panti rehabilitasi. Namun, sebelum rekomendasi ini diberikan, ODGJ harus sudah memiliki surat kesehatan menyeluruh, termasuk evaluasi kesehatan jiwa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam mengantar ODGJ ke panti rehabilitasi

Terkait dengan pendampingan untuk ODGJ Ibu Fidiastuti selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Batang menyatakan sebagai berikut

"Terkait pendampingan berupa pelatihan, pendidikan, peningkatan ketrampilan yang dari segi Dinas Sosial saat penderita ODGJ tersebut keluar atau dinyatakan lulus dari panti rehabilitasi, itu ada jangka waktunya. Penderita dianggap sehat, tapi bukan sehat yang seratus persen. Sehatnya ODGJ itu mampu untuk diberi pelatihan atau ketrampilan,

biasanya dari pihak panti itu memberikan pelatihan didalam panti. Misalnya, ODGJ ini bisa diberdayakan, saat pulang ke rumah ini diharapkan untuk bisa melakukan atau menghasilkan pelatihan yang dia dapatkan.” (Hasil wawancara 20 Agustus 2024)

Dari wawancara diatas, bahwa pendampingan ODGJ dilaksanakan bagi yang telah dinyatakan lulus dari panti rehabilitasi. Pendampingan ini berupa pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan bagi ODGJ. Dalam hal ini, ODGJ tersebut diberi pelatihan saat berada di panti rehabilitasi agar mereka bisa berdaya dan produktif saat kembali ke lingkungan masyarakat.

Setelah keluar dari panti rehabilitasi, ODGJ tersebut juga masih dipantau oleh Dinas Sosial meskipun dinyatakan sehat saat keluar dari panti. ODGJ yang keluar dari panti rehabilitasi tidak selalu sembuh sepenuhnya, tetapi cukup stabil untuk menerima pelatihan keterampilan. Biasanya, pihak panti telah memberikan pelatihan dasar selama masa rehabilitasi, sehingga ketika kembali ke rumah, mereka diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang

telah dipelajari untuk mendukung kemandirian mereka.

Pelatihan apa saja yang diberikan saat didalam panti dijelaskan oleh ibu Fidi selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi dalam wawancara berikut:

“Didalam panti itu ada berbagai pelatihan, misalnya menjahit, membatik. Nah, itu masuknya pendidikan didalam panti tapi itu bukan dari Dinas Sosial kabupaten. Dari Dinas Sosial kabupaten hanya memantau selebihnya Dinas Sosial provinsi melalui panti rehabilitasi yang memberikan support seperti support alat dan bahan. Dari Dinas Sosial kabupaten hanya memantau. Kalau terkait untuk program khusus dari Dinas Sosial itu tidak ada” (Hasil wawancara 20 Agustus 2024).

Dari apa yang disampaikan diatas bahwa pelatihan keterampilan di dalam panti rehabilitasi, seperti menjahit dan membatik, merupakan bagian dari program pendidikan yang diselenggarakan di panti, namun bukan oleh Dinas Sosial Kabupaten. Dinas Sosial Kabupaten hanya berperan dalam pemantauan. Program pelatihan dan dukungan seperti penyediaan alat dan

bahan ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi melalui panti rehabilitasi. Dinas Sosial Kabupaten tidak memiliki program khusus untuk pelatihan keterampilan ODGJ, dan hanya memantau proses rehabilitasi yang dijalankan oleh pihak provinsi. Terkait dengan pendanaan dan permodalan atau anggaran untuk pendeita ODGJ, itu hanya untuk reunifikasi dan rujukan ke panti rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Fidiastuti:

"Anggaran hanya untuk reunifikasi dan rujukan ke panti rehabilitasi saja. Jadi, tidak ada anggaran khusus untuk istilahnya pemberdayaan untuk ODGJ. Seperti pemberian ketrampilan itu tidak ada" (Hasil wawancara 20 Agustus 2024)

Dari apa yang dijelaskan diatas, bahwa anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten hanya dialokasikan untuk kegiatan reunifikasi (pengembalian ODGJ ke keluarga) dan rujukan ke panti rehabilitasi. Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk program pemberdayaan atau pelatihan keterampilan bagi ODGJ, sehingga dukungan dalam bentuk pemberdayaan keterampilan tidak dapat diberikan di tingkat kabupaten.

Dilihat dari variabel fasilitator dengan indikator menyediakan fasilitas untuk penderita ODGJ hasil keseluruhan wawancara diatas, pendampingan bagi ODGJ Dinas Sosial Kabupaten Batang berperan memberikan edukasi kepada keluarga dengan memberikan surat rekomendasi ke panti rehabilitasi, Dinas Sosial Kabupaten juga bertanggung jawab untuk memantau ODGJ selama di panti dan membantu dalam proses reunifikasi juga terkait fasilitas berupa panti rehabilitasi disediakan oleh Dinas Sosial provinsi. Serta pendampingan utamanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, terutama dalam aspek medis.

Kemudian dilihat dari indikator memberikan pendampingan berupa pelatihan, pendidikan, peningkatan ketampilan serta pendanaan atau permodalan yaitu, kegiatan ini dilakukan di dalam panti rehabilitasi dan diatur oleh Dinas Sosial Provinsi. Pihak provinsi juga menyediakan dukungan berupa alat dan bahan pelatihan seperti menjahit dan membatik. Dinas Sosial Kabupaten hanya bertugas memantau dan tidak memiliki program khusus untuk pemberdayaan ODGJ. Selain itu, anggaran Dinas Sosial Kabupaten hanya dialokasikan untuk proses reunifikasi dan rujukan ke panti rehabilitasi, tanpa

adanya anggaran khusus untuk program pemberdayaan atau pelatihan keterampilan bagi ODGJ.

c. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat ketika terjadi kendala dalam proses pembangunan. Ini dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif, melalui tim penyuluhan atau badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

- 1) Membentuk Tim Penyuluhan Untuk Memberikan Bimbingan dan Pengarahan Secara Intensif dan Efektif

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/355/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Batang dapat melakukan koordinasi lintas sektoral untuk pembinaan program-program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien mental dan penanggulangan psikotik di tingkat kabupaten. Seperti mensosialisasikan tentang mekanisme atau alur bagi keluarga yang memiliki seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini

selaras dengan yang dikemukakan oleh Bapak Satria Bayu selaku pekerja sosial

"Kita lewatnya TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), disetiap kecamatan itu hanya ada satu, untuk mensosialisasikan ke kelurahan atau desa. Jika ada kasus gangguan jiwa, nanti bisa berkoordinasi dengan TKSK itu. Nanti TKSK itu akan menjelaskan perannya dinsos, jika ada yang ingin dibawa ke panti itu persyaratannya akan dijelaskan oleh TKSK tersebut. Jika belum jelas bisa datang ke kantor dinsos dan bisa juga melewati sosial media yang dimiliki dinas sosial" (Hasil wawancara 20 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Dinas Sosial membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mensosialisasikan informasi terkait layanan Dinas Sosial di tingkat kelurahan atau desa. Setiap kecamatan memiliki satu TKSK yang bertugas membantu koordinasi jika ada kasus gangguan jiwa. TKSK ini akan menjelaskan peran Dinas Sosial serta persyaratan yang perlu dipenuhi jika ada yang ingin dirujuk ke panti rehabilitasi. Jika masyarakat

membutuhkan informasi lebih lanjut, mereka dapat mengunjungi kantor Dinas Sosial atau mengakses informasi melalui media sosial resmi Dinas Sosial.

2) Adanya Partisipasi dari Masyarakat

Partisipasi dari masyarakat ini penting sekali untuk penekanan angka gangguan jiwa di kabupaten Batang. Terutama ditiap kecamatan. Dalam hal ini, Dinas Sosial membentuk TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) agar masyarakat bisa melaporkan adanya seseorang yang menderita gangguan jiwa ke desa terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bu Fidiastuti:

"Jika ada seseorang yang teridentifikasi mengalami gangguan jiwa, pihak keluarga se bisa mungkin untuk bisa melaporkan hal tersebut ke desa terlebih dahulu agar diproses oleh pihak desa. Harus ada step by stepnya dulu, tidak ujug-ujug dibawa ke dinsos. Pihak desa harus mengetahui bahwa warganya teridentifikasi mengalami gangguan jiwa" (Hasil wawancara 20 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara yang sudah disampaikan oleh Bu Fidiastuti adalah

jika seseorang teridentifikasi mengalami gangguan jiwa, pihak keluarga diharapkan melaporkannya terlebih dahulu ke pihak desa. Selain dari keluarga, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam melaporkan adanya seseorang yang mengalami gangguan jiwa kepihak desa agar bisa segera diproses. Proses pelaporan ini penting agar pihak desa mengetahui kondisi warganya dan dapat mengikuti langkah-langkah yang diperlukan sebelum melibatkan Dinas Sosial. Hal ini menegaskan pentingnya pelaporan bertahap dan koordinasi awal di tingkat desa sebelum kasus gangguan jiwa dilanjutkan ke Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Batang bekerja melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ditempatkan di setiap kecamatan untuk mensosialisasikan informasi terkait penanganan gangguan jiwa. TKSK bertugas menjelaskan peran Dinas Sosial serta persyaratan untuk rujukan ke panti rehabilitasi jika dibutuhkan. Selain itu, TKSK dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai prosedur, baik secara langsung maupun melalui kantor Dinas Sosial dan media sosial resmi yang dimiliki Dinas Sosial. Pendekatan bertahap ini membantu memastikan bahwa proses penanganan

ODGJ berjalan dengan tertib, melibatkan semua pihak terkait, dan memudahkan koordinasi di tingkat desa dan kecamatan sebelum intervensi lebih lanjut dilakukan oleh Dinas Sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini, berdasarkan hasil analisis, peneliti menggunakan beberapa variabel dari Yusuf Ilyas (2014:05) untuk melihat bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu variabel yang pertama adalah peran pemerintah sebagai regulator, dengan indikator pertama yaitu aturan terkait penanganan ODGJ di Kabupaten Batang, dalam hal ini Dinas Sosial sudah mempunyai aturan terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Batang yaitu Keputusan Bupati Batang Nomor 620/355/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Batang dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.2 Tahun 2017. Indikator yang kedua adalah adanya kebijakan terkait penanganan ODGJ. Dalam hal ini kebijakan pada dasarnya adalah panduan untuk bertindak. Panduan ini biasanya sederhana atau kompleks, serta bersifat umum atau spesifik seperti berkoordinasi dengan lintas sektor yaitu dari satpol PP,

kepolisian dan juga Dinas Kesehatan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 620/355/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat, dimana Dinas Sosial itu hanya sebagai rehabilitasi sosial bukan rehabilitasi medis.

Variabel yang kedua yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator dengan indikator yang pertama adalah menyediakan fasilitas untuk penderita ODGJ. Fasilitas berupa panti rehabilitasi berada pada Dinas Sosial provinsi. Dinas Sosial kabupaten Batang hanya memberikan memberikan fasilitas surat rujukan atau surat rekomendasi kepada penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa. Indikator yang kedua yaitu memberikan pendampingan berupa pelatihan, pendidikan, peningkatan ketrampilan serta pendanaan atau permodalan. Dalam hal ini Dinas Sosial memberikan pendampingan berupa rehabilitasi sosial, misalnya memberikan edukasi kepada keluarga, pemberian surat rekomendasi ke panti rehabilitasi serta mengantar penderita gangguan mental tersebut ke panti rehabilitasi. Terkait pendampingan berupa pelatihan, pendidikan dan peningkatan ketrampilan untuk penderita ODGJ dilihat dari segi Dinas Sosialnya adalah yaitu saat ODGJ tersebut keluar dari panti rehabilitasi

dan penderita dianggap mampu untuk diberi pelatihan atau ketrampilan. Pelatihan tersebut dilakukan saat didalam panti. Saat keluar panti, Dinas Sosial hanya memantau saja.

Variabel yang ketiga yaitu peran pemerintah sebagai dinamisator dengan indikatornya yaitu membentuk tim penyuluhan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif. Dalam hal ini Dinas Sosial kabupaten Batang mempunyai aturan atau kebijakan yaitu Keputusan Bupati Nomor 620/355/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Batang yaitu melakukan koordinasi lintas sektoral untuk pembinaan program-program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien mental dan penanggulangan psikotik di tingkat kabupaten juga mensosialisasikan tentang mekanisme atau alur bagi keluarga yang memiliki seseorang yang mengalami gangguan mental dalam hal ini Dinas Sosial membentuk TKSK yang ada disetiap kecamatan. Indikator yang kedua yaitu adanya partisipasi dari masyarakat. Terkait hal ini partisipasi dari masyarakat penting sekali guna penekanan angka gangguan jiwa di kabupaten Batang terutama ditiap

kecamatan. Dalam hal ini, masyarakat bisa melaporkan ada seseorang yang menderita gangguan jiwa ke pemerintah desa terlebih dahulu agar diproses oleh pihak desa.

Daftar Pustaka

- Ananda, K. R. (2021). *Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Penanganan Masalah Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj)*.
- Assa, A. P. G., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Dewi, O. I. P., & Nurchayati. (2021). Peran Dukungan Sosial Keluarga Dalam Proses Penyembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj). *Character: Jurnal Penelitian Psikologi Proses*, 8(1), 99–111.
<Https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Character/Search/Search>
- Goel, N. J., Thomas, B., Boutte, R. L., Kaur, B., Mazzeo, S. E., & Funded. (2023). “What Will People Say?”: Mental Health Stigmatization As A Barrier To Eating Disorder Treatment-Seeking For South Asian American Women. *Asian American Journal Of*

- Psychology, 14(1), 1–4.
<Https://Doi.Org/10.1037/A001909>
- Iyas, Y. (2014). Peran Dan Fungsi Pemerintahan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. *Humaniora*.
- Kirana, W., Anggreini, Y. D., & Litaqia, W. (2022). Faktor Risiko Yang Memengaruhi Gangguan Jiwa. *Khatulistiwa Nursing Journal*, 4(2).
<Https://Doi.Org/10.53399/Knj.V4i0.177>
- Kurniawan, Y., & Sulistyarini, I. (2017). Komunitas Sehati (Sehat Jiwa Dan Hati) Sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masyarakat. *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 1(2), 112.
<Https://Doi.Org/10.20473/Jpkm.V1i22016.112-124>
- Laham, D. Al, Ali, E., Mousally, K., Nahas, N., Alameddine, A., & Venables, E. (2020). Perceptions And Health-Seeking Behaviour For Mental Illness Among Syrian Refugees And Lebanese Community Members In Wadi Khaled, North Lebanon: A Qualitative Study. *Community Mental Health Journal*, 56(5), 875–884.
<Https://Doi.Org/10.1007/S10597-020-00551-5>
- Marbun, E. M., Nida, Q., & Juwandi, R. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Bekasi. 7, 149–160.
- Muadi, S., Mh, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 195–224.
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 252–258.
<Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V2i2.13535>
- Rahmawati, D. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Di Jombang. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 319–324.
<Https://Doi.Org/10.33005/Jdg.V11i1.2484>
- Riadi, S. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 14(3), 182–196.

<Https://Doi.Org/10.31849/Niara.V14i3.7385>

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional. In *Lembaga Penerbit Balitbangkes*.

https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan_Riskesdas_2018_Nasional.pdf

Sanchaya, K. P., Sulistiowati, N. M. D., & Yanti, N. P. E. D. (2018). HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 1(2), 87–92.

Sinaga, T. R., Pardede, J. A., & Purba, S. D. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Puskesmas Buhit Kabupaten Samosir. *Jurnal TEKESNOS*, 4(1), 05–01.

Tenriangka, A., Nurfitrah, & Khalik, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>

Dinas Kesehatan, (2021). Profil Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2021.

Kementrian Kesehatan, (2023). Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis – jenisnya.

Sholikin, A. (n.d.). *PROSES LEGISLASI*. Retrieved May 3, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/380169912_Proses_Legislasi

Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87–108.

Sholikin, A. (2020). Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 5(2), 1–19.

Sholikin, A. (2021a). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 104–117.

Sholikin, A. (2021b). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency.

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(1), 104–117.

Sholikin, A. (2021c). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(1), 104–117.*

Sholikin, A. (2024). Implementation of Transparency and Accountability Principles in Extractive Industry Governance in Bojonegoro Regency. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 8(1), 258–266.*